

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA LAZNAS AL AZHAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM

Sisca Debyola Widuhung, Lufthia Sevriana, M. Fitrah Kurniawan

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al Azhar Indonesia, Jl.

Sisingamangaraja No. 2, Kota Jakarta Selatan, 12110, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: sisca.debyola@uai.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the level of effectiveness in channeling LAZNAS Al Azhar funds and their impact on MSMEs. This research period is from 2019-2021. The funds studied were zakat funds and alms/infaq funds. Research using descriptive analysis method. Measuring effectiveness uses the allocation-to-collection ratio (ACR) formula based on the zakat core principle (ZCP) model.

The results of this study indicate that the level of effectiveness in channeling LAZNAS Al Azhar funds in the last three years (2019-2021) has resulted in performance in the high effective or very effective category. This is evidenced by the measurement of the effectiveness of the zakat ACR average of 97.34%. While the results of measuring the effectiveness of the infaq/alms distributed produce an average ACR of 101.52%.

The resulting impact on MSMEs where LAZ Al Azhar has participated in improving the economy of underprivileged families to be able through community empowerment with its flagship million power program that can provide and elevate the degree of Indonesian society through four clusters of empowering its people where LAZ Al Azhar divides the Beneficiaries of the funds ZIS & DSKL for distribution programs to 191,272 souls are assisted, one of which is through an empowerment program that generates family income through strengthening access to skills and knowledge, access to non-usury business capital financing, and expanding access to marketing.

Keywords: Effectiveness, Impact, UMKM, LAZNAS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penyaluran dana LAZNAS Al Azhar dan dampaknya terhadap UMKM. Periode penelitian ini dari tahun 2019-2021. Dana yang diteliti adalah dana zakat dan dana sedekah/infak. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Pengukuran efektivitas menggunakan formula *allocation-to-collection ratio* (ACR) berdasarkan model *zakat core principle* (ZCP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana LAZNAS Al Azhar dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) menghasilkan kinerja dalam kategori *high effective* atau sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan pengukuran efektivitas dari zakat rata-rata ACR sebesar 97,34%. Sementara hasil pengukuran efektivitas dari infak/sedekah yang disalurkan menghasilkan rata-rata ACR sebesar 101,52%.

Dampak yang dihasilkan terhadap UMKM dimana LAZ Al Azhar sudah turut serta dalam peningkatan ekonomi keluarga kurang mampu menjadi mampu melalui pemberdayaan masyarakat dengan program unggulannya sejuta berdaya yang dapat memberikan dan mengangkat derajat masyarakat Indonesia melalui

empat klaster pemberdayaan umatnya dimana LAZ Al Azhar membagi Penerima Manfaat dari dana ZIS & DSKL kepada Program – program penyaluran kepada 191.272 Jiwa terbantu, salah satunya melalui program pemberdayaan yang *men-generating income* keluarga melalui penguatan pada akses keterampilan dan pengetahuan, akses pembiayaan modal usaha non ribawi, dan perluasan akses pemasaran.

Kata Kunci: Efektivitas, Dampak, UMKM, LAZNAS

1. PENDAHULUAN

Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar (LAZNAS Al Azhar) adalah lembaga yang dibentuk oleh YPI Al Azhar di bawah Direktorat Dakwah dan Sosial, Bidang Pemberdayaan Ummat yang bertujuan untuk memberdayakan umat melalui optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya. LAZNAS Al Azhar lembaga bersifat sosial dan tidak berorientasi pada profit. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 1 Desember 2004 melalui SK No. 079/XII/KEP/BP-YPIA/1425.2005. Semula lembaga ini bernama Al Azhar Peduli Ummat (APU). Pada tanggal 23 Mei 2016 mendapatkan pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional (LAZNAS) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui SK Menteri Agama RI No. 240 tahun 2016 dan No. 526 Tahun 2021 pada 28 April 2021.

Visi LAZNAS Al Azhar menjadi lembaga filantropi Islam global yang professional dan terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan umat. Misinya mengembangkan edukasi zakat, infak, sedekah,

wakaf dengan layanan berkarakter berbasis teknologi. Mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis kearifan local menuju kesejahteraan umat. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan system dan manajemen yang didukung oleh sumber daya insani yang professional. Membangun kemitraan secara nasional dan global secara berkelanjutan dengan kalangan ABCGM (*Academic, Business, Civil Society, Government, Media*).

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, strategi yang dilakukan dengan mendukung pembangunan sosial (Pendidikan, kesehatan, ekonomi) dan akhlak dengan memberdayakan dan mensinergikan potensi-potensi masyarakat, memberikan produk dan pelayanan berkarakter, peningkatan pendapatan dan sumber-sumber pendanaan.

Desa Gemilang merupakan program pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah) dengan memberdayakan dan mensinergikan potensi-potensi masyarakat berwawasan luas melalui teknologi informasi

audio visual (saung ilmu). Sejuta Berdaya merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan dana kebijakan (qardhul hasan) dan dana-dana sosial lainnya seperti zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui program ini menjadikan masyarakat/UMKM yang semula tidak memiliki akses terhadap system keuangan dan *unbankable* menjadi *bankable*, seiring dengan program *financial inclusion* (LAZNAS Al Azhar, 2022). Berdasarkan data empiris, salah satu permasalahan mendasar yang menghambat pengembangan kelompok usaha kecil menengah (UKM) adalah rendahnya akses UKM terhadap lembaga perbankan atau lembaga keuangan formal (Setiawan & Rejekiingsih, 2009).

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis tingkat efektivitas penyaluran dana LAZNAS Al Azhar
2. Menganalisis dampak penyaluran dana melalui program-program LAZNAS Al Azhar terhadap UMKM.

2. Tinjauan Pustaka

Lembaga Amil Zakat

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011, ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (dari tingkat pusat sampai kecamatan), sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat (Juwaini, 2008). Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

LAZ tingkat provinsi persyaratannya sama dengan LAZ tingkat nasional, kecuali wilayah operasi minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut dan mampu mengumpulkan dana minimal Rp 500 juta (Firmansah, 2015). LAZ dan Amil Zakat untuk pihak swasta tidak ditunjuk oleh pemerintah karena Indonesia mempunyai karakteristik unik dalam pengelolaan zakat. Indonesia termasuk ke dalam kelompok Negara yang menganut

prinsip sukarela dalam pengumpulan dana zakat, serta dapat dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Susilowati & Setyorini, 2018).

Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012).

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Pengukuran efektivitas penyaluran Zakat dilakukan dengan menggunakan formula *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada

Model *Zakat Core Principle*. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan atau target yang ditentukan.

3. Metode

Objek penelitian ini antara lain evaluasi penyaluran dana LAZNAS Al Azhar berupa dana zakat, sedekah, dan amal dari tahun 2019-2021. Jenis data menurut sumbernya yaitu data sekunder yang diperoleh dari LAZNAS Al Azhar berupa laporan keuangan dan data-data pendukung lainnya.

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2007), statistik deskriptif adalah suatu metode dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang kondisi dan keadaan data yang telah dikumpulkan tanpa adanya rekayasa dalam membuat sebuah kesimpulan yang berlaku untuk umum atau universal.

Formula yang digunakan adalah *allocation-to-collection ratio* (ACR) berdasarkan model *zakat core principle* (ZCP). ACR diperoleh dengan membagi antara jumlah zakat yang disalurkan dengan pengumpulan zakat. Selanjutnya, penilaian ACR terdiri dari lima kategori, sebagaimana terdapat pada table di bawah ini.

Tabel 3.1 Kategori Nilai ACR pada Model Zakat Core Principle

No	Nilai	Kategori
1	Nilai $\geq 90\%$	Sangat efektif
2	Nilai sebesar 70- 89 persen	Efektif
3	Nilai sebesar 50- 69 persen	Cukup-Efektif
4	Nilai sebesar 20- 49 persen)	Di bawah Ekspektasi
5	Nilai < 20 persen)	Tidak efektif

Sumber: (Indra Utama, 2021)

4. Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah data pengumpulan dan penyaluran dana LAZNAS Al Azhar dari tahun 2019-2021 berdasarkan kategori dana zakat dan dana infak/ sedekah:

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Dana pada LAZ Al Azhar

Keterangan	2019	2020	2021
Penerimaan Zakat	18.431.446.619	14.611.949.550	19.034.634.791
Penerimaan Sedekah	28.197.851.480	36.191.926.967	31.885.788.931
Total	46.629.298.099	50.803.876.517	50.920.423.722

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa penerimaan dana sedekah lebih dominan dibandingkan dengan dana zakat setiap tahunnya. Secara total penerimaan dari tahun

2019-2021 terjadi kenaikan penerimaan dana. Dari tahun 2019 ke 2020 kenaikan penerimaan dana sebesar 8,95%, sedangkan dari tahun 2020 ke 2021 kenaikannya sangat rendah.

Tabel 4.2 Hasil Penyaluran Dana pada LAZ Al Azhar

Keterangan	2019	2020	2021
Pengeluaran Zakat	19.135.487.556	14.238.868.520	17.318.243.420
Pengeluaran Sedekah	28.055.511.574	39.078.723.568	30.603.514.650
Total	47.190.999.130	53.317.592.088	47.921.758.070

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa penyaluran dana sedekah lebih dominan dibandingkan dengan dana zakat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan penerimaan dari dana sedekah juga lebih dominan dibandingkan dana zakat. Secara total penyaluran dari tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan sebesar 12,98% dan dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan sebesar 10,12%.

Untuk pengukuran efektivitas, menggunakan formula *allocation-to-collection ratio* (ACR). Pengukuran ACR pada LAZ Al Azhar menggunakan data periode 2019-2021. Data yang digunakan merupakan jumlah pengumpulan dan penyaluran zakat setiap tahun. Dari data tersebut, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan angka

rata-rata pengumpulan dan penyaluran per tahun. Hasil pengukuran efektivitas dari zakat yang disalurkan diilustrasikan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Efektivitas Dana Penyaluran Zakat Pada LAZ Al Azhar

Tahun	Pengumpulan Zakat (Rp)	Penyaluran Zakat (Rp)	ACR
2019	18.431.446.619	19.135.487.556	103,82%
2020	14.611.949.550	14.238.868.520	97,45%
2021	19.034.634.791	17.318.243.420	90,98%
Total	52.078.030.960	50.692.599.496	97,34%
Rata-Rata	17.359.343.653	16.897.533.165	97,34%

Sumber : LAZ Al Azhar 2022

Berdasarkan table diatas, tingkat efektivitas penyaluran dana zakat semakin menurun dari tahun 2019-2021. Namun *allocation-to-collection ratio* (ACR) masih berada pada kategori Sangat Efektif karena lebih dari 90%. Rata-rata tingkat ACR pun berada pada kategori Sangat Efektif dalam tiga tahun terakhir. Tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2019, yaitu melampaui 100%. Tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2021, yaitu 90,98%.

Tabel 4.4 Efektivitas Dana Penyaluran Sedekah Pada LAZ Al Azhar

Tahun	Pengumpulan Sedekah (Rp)	Penyaluran Sedekah (Rp)	ACR
2019	28.197.851.480	28.055.511.574	99,50%
2020	36.191.926.967	39.078.723.568	107,98%
2021	31.885.788.931	30.603.514.650	95,98%
Total	96.275.567.378	97.737.749.792	101,52%
Rata-Rata	32.091.855.793	32.579.249.931	101,52%

Sumber : LAZ Al Azhar 2022

Berdasarkan table diatas, tingkat efektivitas penyaluran dana sedekah dari tahun 2019-2021 berada pada kategori Sangat Efektif karena tingkat ACR lebih dari 90%. Rata-rata tingkat ACR pun berada pada kategori Sangat Efektif dalam tiga tahun terakhir mencapai 101,52%. Tingkat efektivitas tertinggi berada pada tahun 2020, yaitu melampaui 100%. Tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2021, yaitu 95,98%.

Dampak Penyaluran Dana LAZNAS Al Azhar Terhadap UMKM

Berdasarkan Kriteria dalam pengukuran efektivitas diatas maka dapat dijelaskan bahwa dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh LAZ Al-Azhar selama rentang waktu tiga tahun terakhir peran LAZ Al Azhar sudah memberikan kontribusi terhadap produktivitas UMKM. Selama tahun 2020, LAZ Al Azhar sudah menerima dan menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan

Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kepada 191.272 Jiwa. Penerima Manfaat (*Mustahik*) dimana disesuaikan dengan kebutuhan Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke dalam 5 bidang /sektor yang terbantu secara Nasional, diantaranya :

1. Sektor Advokasi/Dakwah sebesar 20% dengan 38.255 Jiwa yang terbantu
2. Sektor Pendidikan sebesar 4% dengan 7.651 Jiwa yang terbantu
3. Sektor Kesehatan sebesar 13% dengan 24.865 Jiwa yang terbantu
4. Sektor Ekonomi sebesar 12% dengan 22.953 Jiwa yang terbantu
5. Sektor Kemanusiaan sebesar 51% dengan 97.548 Jiwa yang terbantu

LAZ Al Azhar membagi Penerima Manfaat dari dana ZIS & DSKL kepada Program – program penyaluran yang ada disesuaikan dengan nomenklatur di Lembaga dari 191.272 Jiwa terbantu, yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 99.310 jiwa terbantu;
2. Pengentasan pengangguran dan Pemberdayaan Pemuda Produktif sebanyak 355 jiwa terbantu;

3. Memperbaiki Kondisi Kehidupan Anak Yatim Dhuafa sebanyak 1.596 jiwa terbantu;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa & Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebanyak 13.375 jiwa terbantu;
5. Penanggulangan Bencana, Infrastruktur, Konservasi Lingkungan dan Jaringan Relawan sebanyak 76.636 jiwa terbantu.

Bantuan tersebut tersebar di 167 Desa, 66 Kabupaten, 19 Provinsi se – Indonesia dengan beragam program penyaluran yang dilaksanakan seperti peta pesebaran dan Alur Program LAZ Al Azhar yang disamakan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menjadi program dari United Nations (UN / PBB). Program-program LAZ Al Azhar selaras dengan *SDGs*, yaitu dibagi menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program penanganan keluarga pra sejahtera, dan program infrastruktur, konservasi lingkungan dan penanggulangan bencana.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. LAZ Al Azhar sebagai lembaga filantropi menjadi pilar pendorong ekonomi umat salah satunya melalui pemberdayaan UMKM yang tersebar di

Indonesia secara efektif hal ini ditunjukkan dengan kinerjanya dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) menghasilkan kinerja atau penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam kategori *high effective* atau sangat efektif dalam penyalurannya. Pengukuran tersebut dengan menggunakan model formula rasio *allocation-to-collection* (ACR) yang mengacu pada model *Zakat Core Principle* atau ZCP. Hasil pengukuran efektivitas dari zakat yang disalurkan untuk periode tahun 2019-2021 menghasilkan rata-rata ACR sebesar 97,34%. Sementara hasil pengukuran efektivitas dari infak/sedekah yang disalurkan untuk periode tahun 2019-2021 menghasilkan rata-rata ACR sebesar 101,52%.

2. Dampak yang dihasilkan terhadap UMKM dimana LAZ Al Azhar sudah turut serta dalam peningkatan ekonomi keluarga kurang mampu menjadi mampu melalui pemberdayaan masyarakat dengan program unggulannya sejuta berdaya yang dapat memberikan dan mengangkat derajat masyarakat Indonesia melalui empat kluster pemberdayaan umatnya dimana LAZ Al Azhar membagi Penerima

Manfaat dari dana ZIS & DSKL kepada Program – program penyaluran kepada 191.272 Jiwa terbantu, salah satunya melalui program pemberdayaan yang *men-generating income* keluarga melalui penguatan pada akses keterampilan dan pengetahuan, akses pembiayaan modal usaha non ribawi, dan perluasan akses pemasaran.

Saran

Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan dorongan kepada LAZ Al Azhar untuk terus meningkatkan upaya, kapasitas dan juga kinerjanya serta terus mempertahankan pencapaian ratio efektivitas ZIS nya untuk tetap pada kategori *Highly-Effective*. Semakin meningkat pengumpulan zakat dan efektivitas pada kategori *Highly-Effective*, maka manfaat zakat semakin dirasakan oleh *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansah, Y. (2015). Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. *Al Tijarah*, 1(2), 134. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.952>
- Hakim, R. (2020). Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 1–15.

- Indra Utama, E. S. B. (2021). Pengukuran Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 6(2), 21–31. Retrieved from <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3259/>
- Putra, I. G. A. A. S., & Saskara, I. A. N. (2013). Efektivitas dan dampak program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan dan kesempatan kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 2(10), 457–468.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, 1, 0–216.
- Setiawan, A. H., & Rejekiingsih, T. W. (2009). Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Aset*, 11(September), 109–115.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). *Efektivitas tata kelola dana zakat*. (708), 346–364.